



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Moh. Alfarelza Samuda, laki-laki, umur 8 tahun;
- b. Moh. Arafah Samuda, laki-laki, umur 7 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei tahun 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Adik Sepupu Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Ahmad Samuda bin Jhon Oniel Lukas terhadap Penggugat Ellen Ibrahim binti Ibrahim Mosi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan tergugat tidak hadir meskipun

Putusan Perkara Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 28 Februari dan 8 Maret 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakdatangan tergugat tidak ternyata terdapat alasan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena tergugat tidak hadir maka penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dijalankan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa : foto copy kutipan akta nikah, nomor : 164/03/X/2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Mirna Ismail binti Ismail Hili (Ibu kandung penggugat) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 September 2009 saya hadir, yang dilaksanakan di rumah saya;
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di rumah saya hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa saya tahu sejak tahun 2015 rumah tangga pengugat dan tergugat sering bertengkar bahkan saya lihat sendiri keduanya bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan tidak memberikan nafkah dan telah berhubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2016;
2. Yanto Syafii bin Koyo Syafii (kakak ipar penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 September 2009 saya hadir, yang dilaksanakan di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di rumah orang tua penggugat hingga keduanya berpisah;
- Bahwa saya tahu sejak tahun 2015 rumah tangga pengugat dan tergugat sering bertengkar bahkan saya lihat sendiri keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan tidak memberikan nafkah dan telah berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2016;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil tergugat sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Putusan Perkara Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 4 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya serta ketidakdatangannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah pada tanggal 29 September 2009 rumah tangga rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena sikap tergugat peminum dan berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah yang pada puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Mei 2016 hingga saat ini hidup berpisah tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan penggugat maka permasalahan pokok dalam rumah tangganya adalah benarkah telah terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap tergugat peminum dan selingkuh dengan wanita lain dan telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut penggugat wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan juga melihat tergugat minum hingga mabuk, dan berhubungan dengan perempuan lain dan

Putusan Perkara Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 5 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi juga mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi harus dinyatakan telah terbukti rumah tergugat pemabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober i tahun 2015;

Menimbang bahwa situasi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan dalam keadaan terus menerus bertengkar akibat sikap tergugat yang sangat tidak sesuai dengan norma rumah tangga yaitu bertengkar dan tidak melaksanakan kewajibannya bukanlah sikap normatif yang patut dijadikan contoh dalam rumah tangga. Maka situasi demikian lebih besar nilai kemanfaatan apabila diceraikan, rumah tangga yang demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Putusan Perkara Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya Tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, dalam sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Terjemahannya :

“Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahmad Samuda bin Jhon Oniel Lukas**) terhadap Penggugat (**Ellen Ibrahim binti Ibrahim Mosi**);

Putusan Perkara Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 7 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018.M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. SUYUTI, M.H

Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI

Hakim Anggota

KHAIRIAH AHMAD, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-

Putusan Perkara Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 8 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 255.000.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 346.000.-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).